



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 95 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 162 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/ KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk kegiatan tertentu Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2020, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 162 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 61066), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 71014), sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

a. Pendapatan:

1.	Pendapatan Asli Daerah		
	- Semula	Rp	57.561.162.309.490
	- Berkurang	Rp	(22.764.306.213.745)
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp	34.796.856.095.745
2.	Dana Perimbangan		
	- Semula	Rp	21.711.216.552.873
	- Berkurang	Rp	(4.700.194.742.778)
	Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp	17.011.021.810.095
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
	- Semula	Rp	3.016.528.114.000
	- Berkurang	Rp	(262.689.781.000)
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp	2.753.838.333.000
	Jumlah Pendapatan Daerah		Rp 54.561.716.238.840

b. Belanja:

1.	Belanja Tidak Langsung		
	a) Belanja Pegawai		
	- Semula	Rp	20.886.283.045.005
	- Berkurang	Rp	(5.157.729.094.518)
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp	15.728.553.950.487

b) Belanja Bunga			
- Semula	Rp	76.000.000.000	
- Bertambah/Berkurang	Rp	0	
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp	76.000.000.000	
c) Belanja Subsidi			
- Semula	Rp	5.579.192.320.807	
- Berkurang	Rp	(2.348.459.082.823)	
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp	3.230.733.237.984	
d) Belanja Hibah			
- Semula	Rp	2.575.054.083.320	
- Berkurang	Rp	(565.552.692.528)	
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp	2.009.501.390.792	
e) Belanja Bantuan Sosial			
- Semula	Rp	4.805.798.650.000	
- Berkurang	Rp	(2.250.119.000)	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp	4.803.548.531.000	
f) Belanja Bantuan Keuangan			
- semula	Rp	563.908.448.200	
- berkurang	Rp	(192.550.000.000)	
- menjadi	Rp	371.358.448.200	
g) Belanja Tidak Terduga			
- Semula	Rp	2.897.264.053.765	
- Bertambah	Rp	2.298.574.884.951	
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp	5.195.838.938.716	
Jumlah Belanja Tidak Langsung			Rp 31.415.534.497.179
2. Belanja Langsung			
a) Belanja Pegawai			
- Semula	Rp	3.304.491.588.485	
- Berkurang	Rp	(78.904.489.025)	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp	3.225.587.099.460	
b) Belanja Barang dan Jasa			
- Semula	Rp	23.772.747.321.142	
- Berkurang	Rp	(6.552.654.983.497)	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp	17.220.092.337.645	
c) Belanja Modal			
- Semula	Rp	16.086.608.307.019	
- Berkurang	Rp	(12.878.829.283.311)	
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp	3.207.779.023.708	
Total Jumlah Belanja Langsung			Rp 23.653.458.460.813
Total Belanja			Rp 55.068.992.957.992
Surplus/(Defisit)			Rp (507.276.719.152)

c.	Pembiayaan:		
	1. Penerimaan Pembiayaan		
	- Semula	Rp	5.760.154.000.000
	- Berkurang	Rp	(1.053.022.280.848)
	Jumlah Penerimaan	Rp	4.707.131.719.152
	Pembiayaan Setelah		
	Perubahan		
	2. Pengeluaran Pembiayaan		
	- Semula	Rp	7.501.713.158.620
	- Berkurang	Rp	(3.301.858.158.620)
	Jumlah Pengeluaran	Rp	4.199.855.000.000
	Pembiayaan Setelah		
	Perubahan		
	Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	507.276.719.152
	Sisa Lebih Pembiayaan	Rp	0
	Anggaran Tahun Berkenaan		

2. Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SRI HARYATI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2020 NOMOR 71040

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003